



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN – 67126

**PIAGAM**

Nomor : 421.1/025/PAUD/423.107/2022

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **TPA MUTIARA UMMI**  
Alamat : **JL. RAJAWALI II NO. 30 RT. 03  
RW. 06 KEL. TEMBOKREJO  
KEC. PURWOREJO KOTA  
PASURUAN**  
Nomor Register : **69836467**  
Jenis Pendidikan : **TAMAN PENITIPAN ANAK  
(TPA)**  
Pengelola : **DEWI FARIKA**  
Penyelenggara : **YAYASAN MUTIARA UMMI  
PASURUAN**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 22 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**





**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**

**NOMOR : 421.1/025/PAUD/423.107/2022**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **DEWI FARIKA** selaku pengelola / penyelenggara **TPA MUTIARA UMMI** tanggal 21 April 2022 Nomor : 421.1/074/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 20 April 2022 Nomor : 420/1053/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **TPA MUTIARA UMMI** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
  4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : TPA MUTIARA UMMI  
Alamat : JL. RAJAWALI II NO. 30 RT. 03 RW. 06 KEL.  
TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN  
Telepon : 343431080  
Kelurahan : TEMBOKREJO  
Kecamatan : Purworejo  
Kota : Pasuruan  
Pengelola : DEWI FARIKA  
Penyelenggara : YAYASAN MUTIARA UMMI PASURUAN

**Kedua :** Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **22 April 2022** sampai dengan Tanggal **22 April 2024**

**Ketiga :** Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 22 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo